

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 18 TAHUN 1951  
TENTANG  
PERATURAN SEMENTARA TENTANG RUMAH DINAS BAGI  
KETUA MAHKAMAH AGUNG, JAKSA AGUNG DAN  
KETUA DEWAN PENGAWAS KEUANGAN.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

Bahwa berhubung dengan sifat kedudukannya, sebagaimana ternyata dari pasal 44 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia, perlu diberikan tunjangan-tunjangan khusus kepada beberapa Pembesar Republik Indonesia;

Mengingat :

- 1) Pasal 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
- 2) Pasal 21 dan 22 Peraturan Gaji Pegawai 148;
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat No. 4 tahun 1950;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN SEMENTARA TENTANG RUMAH DINAS BAGI KETUA MAHKAMAH AGUNG, JAKSA AGUNG DAN KETUA DEWAN PENGAWAS KEUANGAN.

Pasal 1.

Untuk Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung dan Ketua Dewan Pengawas Keuangan disediakan sebuah rumah Negeri beserta perabot rumah (meubilair).

Pasal 2.

Peraturan ini berlaku terhitung mulai tanggal 27 Desember 1949 dan akan berlaku terus hingga waktu gaji-gaji, biaya perjalanan dan biaya penginapan c.q. tunjangan-tunjangan lain buat para Pembesar termaksud pada pasal 44 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia ditetapkan lebih lanjut.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 5 Maret 1951.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO

PERDANA MENTERI,

MOHAMMAD NATSIR

MENTERI KEUANGAN,  
SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA  
Diundangkan  
Pada tanggal 6 Maret 1951.  
MENTERI KEHAKIMAN,  
WONGSONEGORO

-----  
CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1951 YANG TELAH DICETAK ULANG  
Sumber : LN 1951/30